



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
CCELUPIN
TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) SERTA
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR: 16.7.21/UN32.10/KS/2026
NOMOR: 002/KS/CC/07/2026**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **16**, bulan **07** tahun **2026**, bertempat di **Kota Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T., Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Shabrina Tharra Afifah, S.Pd, Pemilik Perusahaan Ccelupin**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ccelupin**, berkedudukan di **Jalan Ijen, No. 25 A, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah entitas hukum yang bergerak di bidang *Food and Beverage* (FnB) yang memiliki komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia dan inovasi industri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini bertujuan untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada:

(1) Bidang Pendidikan:

- a. Penyelenggaraan Program Magang / Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa;
- b. Sinkronisasi dan pengembangan kurikulum berbasis industri;
- c. Penyediaan Dosen Tamu/Praktisi Mengajar dari industri ke kampus dan sebaliknya.

(2) Bidang Penelitian:

- a. Pelaksanaan penelitian atau riset terapan bersama yang berfokus pada inovasi dan pemecahan masalah industri;
- b. Pertukaran data dan informasi untuk keperluan riset, dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan;
- c. Penyusunan publikasi ilmiah bersama.

(3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:

- a. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat binaan secara kolaboratif;
- b. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang disinergikan dengan program kampus.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan secara detail dari ruang lingkup pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan (*Implementation Arrangement / IA*) atau Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference / ToR*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap kegiatan teknis harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PARA PIHAK**:

- a. Memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan program kerja sama secara proporsional.
- b. Memperoleh data dan/atau informasi terkait pelaksanaan program kerja sama sesuai kesepakatan tertulis.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK**:

- a. Menyediakan fasilitas, sumber daya manusia, dan dukungan teknis sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pelaksanaan.
- b. Melaksanakan program kerja sama dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional atau kepada pihak sponsor lain, yang rinciannya akan disepakati dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan (IA) dari masing-masing kegiatan.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, guna perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

CCELUPIN

Nama : Shabrina Tharra Afifah, S.Pd
Jabatan : Pemilik Ccelupin
Alamat : Jalan Ijen, No. 25 A, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang
Telepon : +62 812-3462-699
Surel : shabrinatharra21@gmail.com

PASAL 10 FORCE MAJEURE

Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini

PASAL 11 PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK**

sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.
NIP. 196806041997021001

PIHAK KEDUA

Ccelupin
Pemilik,



Shabrina Tharra Afifah, S.Pd